

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Peran (*The Role Theory*)

Teori peran (*the role theory*) ialah merupakan teori gabungan dari berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Teori peran merupakan bagian dari teori psikologi sosial yang digunakan untuk menganalisis interaksi sosial Kartikasari (2012). Teori peran (*the role theory*) merupakan bagian dari Teori Psikologi Sosial. Teori peran menawarkan potensi untuk mempelajari manusia sebagai makhluk hidup, makhluk rasional, dan untuk mendapatkan kontrol terhadap keberadaan sosial Broderick (1998).

Menurut Walgito (2013) memberikan arti mengenai psikologi sosial sebagai berikut: “*social psychology is that branch of the social sciences which seek to understand individual behavior in the context of social interaction*”. Menurut pengertian tersebut Walgito (2013) ingin melihat dalam perilaku individu dengan konteks interaksi sosial. Sasaran penelitian psikolog sosial ialah perilaku individu.

Menurut Sugiyo (2014) ada empat pendekatan teoritis utama yang menjelaskan fenomena termasuk yang ada didalamnya ialah perilaku sosial, diantara lain Pendekatan Biologis, Pendekatan Belajar, Pendekatan Insentif, dan Pendekatan Kognitif :

a. Pendekatan Biologis

Karakteristik biologis manusia berbeda-beda, manusia dilahirkan dengan karakteristik yang mempunyai peran untuk menentukan perilaku manusia. Karakteristik biologis yang dimiliki setiap individu mempunyai batasan setiap individu dalam perilaku atau rangsangan yang timbul. Pendekatan biologis memfokuskan pada suatu perbedaan genetik individu yang memengaruhi perilaku manusia.

b. Pendekatan Belajar (*Behavioristik*)

Pendekatan belajar ialah dasar dari pendekatan behaviorisme, ialah individu dianggap secara aktual melaksanakan kegiatan politik, sedangkan dalam perilaku lembaga politik pada dasarnya merupakan suatu perilaku individu dengan suatu pola tertentu Amalia (2013). Pendekatan belajar ini merupakan pendekatan yang memfokuskan pada suatu perilaku individu di dalam suatu organisasi/masyarakat yang sudah ditentukan dengan apa yang sudah didapatkan dalam proses pembelajaran sebelumnya melalui proses pembiasaan. Dalam penelitian ini pendekatan belajar (*behavioristik*) ialah *personal background*, pengetahuan dewan mengenai tentang anggaran dan suatu pemahaman anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap aturan, kebijakan maupun prosedur.

c. Pendekatan insentif

Menurut pendekatan insentif seseorang dapat berperilaku dalam suatu keuntungan atau kerugian yang didapatkannya.

Dibandingkan dengan pendekatan belajar yang memfokuskan pada pengalaman belajar sebelumnya, pendekatan insentif lebih memfokuskan terhadap keuntungan dan kerugian yang ia dapatkan di masa yang akan datang.

d. Pendekatan kognitif

Pendekatan kognitif melihat perilaku seseorang yang ditentukan dalam persepsinya terhadap situasi sosial. Pendekatan kognitif lebih menekankan pada suatu organisasi konseptual dan interpretasi mengenai fenomena atau apa yang terjadi sekarang, bukan masa lampau atau masa yang akan datang.

Berdasarkan penjelasan yang sudah dipaparkan diatas bahwa teori psikolog sosial mempelajari perilaku atau tingkah laku individu. Peran individu dipengaruhi oleh perilaku individu di dalam suatu kelompok atau organisasi. Dalam penelitian ini anggota DPRD sebagai individu didalam kelompok sosial yang melakukan kegiatan politik, maka perannya dalam menjalankan tugas pengawasan keuangan daerah akan memengaruhi perilaku anggota dewan tersebut. Berdasarkan pendekatan belajar, tingkah laku manusia dipengaruhi oleh apa yang didapatkan dalam proses belajar yang sebelumnya. Dalam penelitian ini strata pendidikan, pengalaman organisasi dipengaruhi oleh *personal background* dan pengetahuan dewan tentang anggaran dan pemahaman anggota DPRD terhadap peraturan,

kebijakan dan prosedur akan memengaruhi peran anggota dewan dalam menjalankan tugasnya yaitu pengawasan keuangan daerah.

2. *Stewardship Theory*

Penelitian ini menggunakan *Stewardship Theory*, teori *stewardship* menjelaskan mengenai situasi manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu melainkan lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi Mayasari (2012). Teori ini menggambarkan tentang adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi.

Teori *stewardship* berdasarkan asumsi filosofis mengenai sifat manusia bahwa manusia dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan manusia merupakan individu yang berintegritas Davis (1997). Pemerintah selaku *steward* dengan fungsi pengelola sumber daya dan rakyat selaku *principal* pemilik sumber daya. Terjadi kesepakatan yang terjalin antara pemerintah (*steward*) dan rakyat (*principal*) berdasarkan kepercayaan, kolektif sesuai tujuan organisasi Davis (1997). Organisasi sektor publik memiliki tujuan memberikan pelayanan kepada publik dan dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat. Sehingga dapat diterapkan dalam model kasus organisasi sektor publik dengan teori *stewardship*. Menurut Putro (2013) teori *stewardship* mengasumsikan hubungan yang kuat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan pemilik. Pemerintah akan berusaha maksimal dalam menjalankan pemerintahan untuk mencapai tujuan

pemerintah yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Putro juga menjelaskan apabila tujuan ini mampu tercapai oleh pemerintah maka rakyat selaku pemilik akan merasa puas dengan kinerja pemerintah.

3. Pengawasan Keuangan Daerah

Sistem pemerintahan baik pemerintahan pusat maupun pemerintah daerah mempunyai pembagian kekuasaannya sendiri-sendiri. Pembagian yang dilakukan ini supaya mencegahnya suatu konflik yang terjadi dalam lembaga-lembaga dalam pemerintahan tersebut, dan perlunya membentuk suatu mekanisme untuk mengendalikan, mengatur dan mengimbangi satu dengan yang lain. Pembagian kekuasaan dalam sistem pemerintah daerah ialah DPRD sebagai badan legislatif dan pemerintah daerah sebagai pihak eksekutif.

Dalam sistem pemerintahan daerah, DPRD dan pemerintah daerah mempunyai suatu kewajiban dan tanggungjawab yang sama dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam rangka mewujudkan tujuan pemerintah daerah yang memberikan pelayanan masyarakat sebaik-baiknya. Sebagai unsur lembaga pemerintah daerah, DPRD juga memiliki tanggung jawab yang sama dengan pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintah daerah. Novatianti dan Nurmalita (2015) mengemukakan bahwa anggota dewan harus dapat mempertanggungjawabkan dalam hal menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktifitas kegiatan yang

dilakukan oleh anggota dewan yaitu salah satunya aktifitas pengawasan keuangan daerah. Dengan ini, dewan dapat memperlihatkan kepada masyarakat bahwa mereka mampu dalam menggunakan anggaran dengan baik karena masyarakat memiliki hak dan kewenangannya atas pertanggungjawaban tersebut. Pengawasan keuangan daerah dapat diartikan sebagai segala bentuk tindakan untuk menjamin pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai dengan tujuan, rencana, dan aturan-aturan yang telah digariskan. Pengawasan diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah disusun dapat berjalan secara efisien, efektif dan ekonomis Bagus (2012).

Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD tersebut, DPRD melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat dan diharapkan dapat menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD dapat dilaksanakan dengan berbagai mekanisme, yaitu melalui rapat kerja, rapat dengar pendapat, rapat dengar pendapat umum, dan kunjungan kerja. Menurut Kartikasari (2012) untuk melaksanakan fungsi pengawasan DPRD tersebut dapat menggunakan hak-hak yang dimiliki oleh DPRD yaitu:

- a. Hak Interpelasi, yaitu dengan menggunakan usulan yang sekurangnya ialah (5) lima anggota DPRD kepada pimpinan DPRD untuk meminta keterangan kepada Bupati dengan cara lisan ataupun tertulis mengenai kekayaan Pemerintah Daerah

yang penting dan juga strategis dan berdampak besar dalam kehidupan masyarakat.

- b. Hak Angket, yaitu sekurangnya (5) lima orang anggota DPRD dapat menggunakan hak angket untuk mengadakan penyeidikan terhadap kebijakan Bupati yang penting dan strategis dan berdampak besar dalam kehidupan masyarakat.
- c. Hak Menyatakan Pendapat, yaitu hak untuk mengajukan, memberikan persetujuan, memberikan pendapat, dan memberikan pertimbangan.

4. Strata Pendidikan

Terdapat dua tingkat orientasi politik yang memengaruhi perilaku politik ialah, sistem dan individu. Faktor yang menyebabkan lemahnya peran DPRD dalam melaksanakan salah satu fungsinya, yaitu fungsi penawaran terhadap APBD adalah karena lemahnya sistem politik dan faktor individu sendiri sebagai aktor dalam politik.

Menurut Undang-Undang No 20 tahun 2003 mengenai sistem pendidikan nasional, pendidikan merupakan sadar dan terencana dalam mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi di dalam dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Jenjang pendidikan ialah tahapan pendidikan yang di tetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang akan dikembangkan, terdiri dari:

- a. Pendidikan dasar: jenjang pendidikan awal selama (9) sembilan tahun pertama masa sekolah anak-anak yang melandasi jenjang pendidikan menengah
- b. Pendidikan menengah: jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar
- c. Pendidikan tinggi: jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah mencakup program sarjana, magister, doktor, dan spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

Strata pendidikan merupakan tingkat pendidikan formal yang dimiliki setiap anggota dewan berupa pendidikan yang baku dimulai dengan SD sampai perguruan tinggi dan pendidikan nonformal. Strata pendidikan merupakan hal penting yang dimiliki setiap individu yang sangat berpengaruh terhadap pola pikir dan tindakan seseorang didalam masyarakat ataupun organisasi.

5. Pengalaman Organisasi

Organisasi merupakan suatu wadah ataupun tempat orang-orang yang berkumpul, bekerjasama secara rasional dan sistematis dalam, terencana, terkendali, dan dipimpin dalam memanfaatkan sumber daya, sarana-prasarana, dan sebagainya yang digunakan dengan efektif dan efisien. Organisasi dapat dibentuk dalam beberapa aspek, seperti penyatuan visi dan misi serta tujuan yang sama dalam mewujudkan eksistensi sekelompok orang terhadap masyarakat.

Setiap individu yang organisasi dapat berinteraksi dengan semua struktur yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung kepada organisasi yang diikuti setiap individu tersebut. Setiap interaksi dapat dilakukan dengan baik dan efektif dengan cara setiap individu yang berkaitan dapat berpartisipasi pada organisasi tersebut. Mengikuti atau berpartisipasi merupakan cara untuk mengetahui detailnya atau hal-hal apa saja yang harus dikerjakan.

Menurut pendekatan belajar (*behavioristik*) memfokuskan perilaku seseorang berdasarkan proses belajar yang didapatkan sebelumnya. Maka pengalaman organisasi merupakan suatu proses pembelajaran yang memberikan pengaruh baik dalam perilaku seseorang.

6. Pengalaman di DPRD

Menurut Amalia (2013), negara adalah suatubudaya politik atau *political background* yang berupa sebuah distribusi dari pola orientasi spesifik yang sebuah distribusi yang menjadi tujuan politik dalam suatu lembaga politik yang ada di sebuah negara. Hal tersebut diartikan dengan pola dari suatu individu yang menghubungkan kehidupan politik dalam beberapa sistem politik.

Setiap anggota dewan yang menjalankan tugasnya yang sesuai dengan peraturan dan wewenang yang sudah ditetapkan. Anggota dewan juga harus memiliki *political background* atau latar belakang individu mengenai hal yang berhubungan dengan politik. Setiap

anggota DPRD memiliki *political background* atau latar belakang individu yang berbeda-beda sesuai dengan sudut pandangnya dan masing-masing anggota DPRD harus memiliki *political background* yang baik untuk menjalankan tugasnya sebaik-baiknya.

Pengalaman di DPRD mempunyai pengaruh yang teramat penting dikarenakan banyak anggota yang baru dan lama menjalankan pekerjaan sebagai anggota dewan. Di dalam suatu pemerintahan setiap anggota sangat bervariasi dalam segi pengalamannya dan segi pengetahuan

7. Jabatan di Partai Politik

Jabatan atau kedudukan di partai politik merupakan posisi yang penting dalam suatu kelompok sosial, umumnya ada tiga (3) cara mendapatkan posisi yaitu *ascribed status*, *achieved status* dan *assigned status*. *Ascribed status* adalah posisi yang didapatkan seseorang melalui kelahiran atau memiliki darah daging. *Achieved status* adalah posisi yang didapatkan seseorang melalui usaha yang disengaja. *Assigned status* adalah posisi yang didapatkan seseorang melalui seseorang yang memberikan posisi tersebut.

Jabatan di partai politik yang didapatkan anggota dewan merupakan cara setiap anggota melakukan keaktifan menjalankan tugasnya menjadi anggota dewan di dalam partai politik. Jabatan atau posisi yang didapatkan memengaruhi setiap anggota dewan melakukan tugasnya yaitu pengawasan keuangan daerah. DPRD dapat

melaksanakan tugasnya dengan baik dengan cara anggota dewan dapat mengetahui hak dan wewenangnya masing-masing dan mampu mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

8. Pengetahuan Dewan tentang Anggaran

Pengetahuan dewan tentang anggaran merupakan suatu persepsi anggota dewan mengenai anggaran (RAPBD/APBD) dan deteksi terhadap suatu kegagalan atau pemborosan anggaran Amalia (2013). Pengetahuan anggota DPRD mengenai anggaran dapat dimaknai sebagai pengetahuan dewan terhadap mekanisme penyusunan anggaran dimulai dengan perencanaan hingga tahap perencanaan dan pengetahuan dewan mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah atau APBD. Pengetahuan yang dibutuhkan dalam melakukan pengawasan keuangan daerah salah satunya adalah pengetahuan tentang anggaran. Dengan mengetahui tentang anggaran, anggota dewan dapat mendeteksi adanya pemborosan dan kebocoran anggaran Wibowo (2012).

Pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran berkaitan erat dengan fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh anggota dewan. Fungsi penganggaran menempatkan anggota DPRD untuk selalu ikut dalam proses anggaran bersama-sama dengan eksekutif. Fungsi pengawasan DPRD memberikan kewenangan dalam pengawasan kinerja eksekutif dalam pelaksanaan APBD. Dalam situasi

demikian anggota DPRD dituntut memiliki keterampilan dalam membaca anggaran serta memiliki kemampuan terlibat dalam proses anggaran di daerah sehingga DPRD dapat bekerja secara efektif dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran Kharimah (2016).

DPRD memiliki fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan yang sangat berkaitan dengan pengetahuan dewan tentang anggaran / APBD, APBD merupakan objek untuk menjalankan fungsi DPRD. Fungsi penganggaran merupakan kesempatan dewan untuk menyusun anggaran yang disusun dengan pemerintah daerah. Dalam fungsi pengawasan merupakan DPRD memberikan kesempatan dalam mengawasi kinerja dan pelaksanaan.

9. Dorongan Masyarakat

Utami dan Efrizal (2013) mengatakan ialah ada tiga (3) peran yang penting dalam parlemen di suatu proses anggaran ialah, mengawasi kinerja pemerintah, mewakili kepentingan masyarakat, dan memberdayakan pemerintah. Salah satu dampak positif adanya suatu dorongan masyarakat yaitu dengan pertukaran informasi yang sangat efektif untuk menciptakan akuntabilitas terhadap publik diperlukannya suatu partisipasi pimpinan instansi dan warga dalam menyusun dan mengawasi anggaran.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ialah suatu lembaga legislatif yang mempunyai fungsi untuk aspirasi masyarakat

dan mengerti masalah dan kepentingan yang diperlukan. Partisipasi masyarakat merupakan halnya dengan dorongan masyarakat di era reformasi menuntut adanya dorongan masyarakat dalam keseluruhan siklus anggaran. Manginte (2015) mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat atau dorongan masyarakat adalah motivasi masyarakat untuk bergabung atau mendukung kegiatan bersama, karena adanya insentif terhadap partisipasi yang dilakukan. Untuk itu, dapat dikatakan bahwa adanya keuntungan menjadi kunci dalam upaya memunculkan adanya partisipasi dan menjaga partisipasi peran aktif masyarakat dalam proses penyelenggaraan APBD akan semakin menunjang pengawasan yang dilakukan oleh anggota DPRD tidak dapat terlaksana secara maksimal apabila masyarakat tidak ikut berpartisipasi. Untuk menciptakan akuntabilitas kepada publik diperlukan dorongan masyarakat dan warga masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan anggaran Rubin (1996).

Untuk terciptanya kepentingan masyarakat dan aspirasi masyarakat DPRD dituntut untuk memiliki kemampuan, pengetahuan, keterampilan dan kecakapan termanifestasi melalui pengetahuan, pendidikan, dan pengalaman Mayasari (2012).

B. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Pengaruh Strata Pendidikan terhadap Peran Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah

Strata pendidikan di dalam anggota DPRD merupakan pendidikan yang telah berlaku mulai SD hingga perguruan tinggi dan juga pendidikan non formal. Penelitian yang dilakukan oleh Amalia (2013) mengungkapkan bahwa pendidikan dan pelatihan yang dimiliki oleh seseorang akan sangat berpengaruh terhadap suatu pola pikir, tindakan dan peran seseorang dalam suatu masyarakat atau organisasi. Berdasarkan pendekatan belajar yang memfokuskan pada suatu perilaku individu dalam masyarakat ataupun organisasi ditentukan oleh apa yang sudah didapatkan dalam suatu proses pembelajaran dengan proses pembiasaan.

Setiap anggota DPRD mempunyai strata pendidikan yang berbeda-beda dalam melaksanakan kewajibannya menjadi anggota DPRD, strata pendidikan merupakan suatu hal yang penting karena mempunyai perbedaan di setiap individu dalam sudut pandang dalam pengawasan keuangan daerah.

Maka penelitian terdahulu yang diungkapkan oleh Amalia (2013) mengungkapkan strata pendidikan seseorang atau anggota dewan akan berpengaruh positif terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Hipotesisnya ialah:

H₁: Strata Pendidikan berpengaruh positif terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD).

2. Pengaruh Pengalaman Organisasi terhadap Peran Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah

Pengalaman organisasi yang dimaksud ialah pengalaman anggota dewan dalam melakukan organisasi sebelum menjalankan tugasnya menjadi anggota dewan yang dipilih oleh masyarakat untuk menjadi wakil rakyat di DPRD. Pengalaman organisasi yang terdiri dari LSM, Non LSM, akademi, organisasi politik, dan organisasi masyarakat. Kartikasari dan Dewi (2012).Setiap anggota dewan harus menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan komisi masing-masing.

Suatu kewajiban untuk menjalankan tugas dengan dilatar belakangi oleh latar belakang politik yang baik dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Latar belakang organisasi juga mempengaruhi sifat anggota DPRD dalam mengambil keputusan dalam pengawasan keuangan daerah karena sudah mengerti dalam organisasi untuk bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan maupun tanggung jawab dalam organisasi itu sendiri.

Maka penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kartikasari dan Dewi (2012) mengungkapkan bahwa pengalaman organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Hipotesisnya ialah:

H₂: Pengalaman Organisasi berpengaruh positif terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD).

3. Pengaruh Pengalaman di DPRD terhadap Peran Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah

Pengalaman di DPRD merupakan suatu pengalaman anggota DPRD menjadi anggota dewan di DPRD. Didalam suatu organisasi atau DPRD mempunyai anggota yang bervariasi adapun yang sudah lama bekerja di pemerintahan dan yang baru saja bekerja dipemerintahan yaitu di DPRD. Pengalaman kerja merupakan sesuatu yang baik dan dapat memengaruhi perilaku dalam menjalankan tugas menjadi anggota dewan di DPRD.

Pengalaman kerja juga memengaruhi fungsi peran anggota DPRD yaitu dalam pengawasan keuangan yang mengharuskan seseorang mempunyai pengalaman dan mempunyai pendidikan dan pelatihan yang kompeten dalam bidangnya. Pengalaman kerja di DPRD membuat anggota DPRD dapat dilihat sesuai ketercapainya kedudukan yang dapat memaksimalkan atau berhasilnya dalam melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar. Pengalaman kerja di

DPRD juga sangat memengaruhi peran anggota DPRD untuk dijabat di tahun berikutnya.

Maka penelitian terdahulu yang diungkapkan oleh Kartikasari, Dewi (2012) mengungkapkan bahwa pengalaman di DPRD berpengaruh positif dan signifikan terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Hipotesisnya ialah:

H₃: Pengalaman DPRD berpengaruh positif terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD).

4. Pengaruh Jabatan Partai Politik terhadap Peran Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah

Jabatan di partai politik merupakan suatu posisi anggota dewan yang merupakan keaktifan dan keikutsertakan setiap anggota dewan dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengurus dalam perannya di partai politik. Jabatan yang dimiliki setiap anggota harus memahami dan mengaplikasikan hak, tugas, dan wewenangnya yang sangat memengaruhi perannya didalam organisasi tersebut dan juga mempengaruhi pelaksanaan anggota untuk melaksanakan fungsinya yaitu melakukan pengawasan keuangan daerah (APBD). Jabatan di partai politik memiliki pengaruh dalam pengawasan keuangan daerah karena di setiap jabatan yang dimiliki seseorang itu mempunyai tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda.

Maka penelitian terdahulu yang diungkapkan oleh Kartikasari dan Dewi (2012) mengungkapkan bahwa jabatan di partai politik berpengaruh positif terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Hipotesisnya ialah:

H₄: Jabatan Parpol berpengaruh positif terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD).

5. Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran terhadap Peran Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah

Pengawasan keuangan akan berjalan dengan baik dan efektif harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan, kebijakan, dan prosedur yang untuk memastikan bahwa telah sesuai berjalan dengan sasaran atau belum, sesuai pula dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan. Yuliusman (2012) mengemukakan bahwa semakin tinggi pengetahuan dewan tentang anggaran maka semakin tinggi pula pengawasan keuangan daerah (APBD) dihasilkan. Tingkat pengetahuan yang didasarkan pada tingkat pendidikan memiliki pengaruh terhadap peranan DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

Murni dkk (2014) menyatakan bahwa DPRD akan mampu menggunakan hak-haknya secara tepat, melaksanakan tugas dan kewajibannya secara efektif dan menempatkan kedudukannya secara proposional jika setiap anggota mempunyai pengetahuan yang cukup

dalam hal konsepsi teknis penyelenggaraan pemerintah, kebijakan publik. Pengetahuan DPRD tentang anggaran dapat meningkatkan kapabilitas anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

Maka penelitian terdahulu yang diungkapkan oleh Murni dkk (2014) bahwa pengetahuan dewan terhadap anggaran berpengaruh positif terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Hipotesisnya ialah:

H₅: Pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran berpengaruh positif terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD).

6. Pengaruh Dorongan Masyarakat terhadap Peran Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah

Dorongan masyarakat merupakan suatu partisipasi masyarakat yang memotivasi masyarakat untuk bergabung dalam kegiatan bersama, karena adanya intensif yang mendukung kegiatan bersama Manginte (2015). Dorongan masyarakat merupakan suatu kunci dalam upaya memunculkan adanya suatu partisipasi dan menjaga partisipasi peran yang aktif masyarakat dalam proses penyelenggaraan APBD akan semakin menunjang dalam pengawasan yang sudah dilakukan oleh anggota DPRD tidak dapat terlaksana secara maksimal apabila masyarakat tidak memberikan dorongan atau partisipasi.

Maka penelitian terdahulu yang diungkapkan oleh Manginte (2015) bahwa dorongan masyarakat berpengaruh positif terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

Hipotesisnya ialah:

H₆: Dorongan masyarakat DPRD tentang anggaran berpengaruh positif terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD).

C. Model Penelitian

Gambar 2.1

Strata Pendidikan, Pengalaman Organisasi, Pengalaman di DPRD, Jabatan Partai Politik, Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dan Dorongan Masyarakat terhadap Peran Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah

